



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

Entaskan Permukiman Kumuh lewat Perda



REGULASI: Pansus bersama tim Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh membahas materi raperda di Kantor DPRD Kota Yogyakarta kemarin (26/11).

KAWASAN permukiman kumuh di Kota Yogyakarta mencapai sekitar 28 persen dari total luas wilayah yang ada. Hal ini mendapatkan perhatian serius kalangan eksekutif dan legislatif. Pemkot Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta menyiapkan regulasi untuk menangani masalah tersebut. Pembahasan payung hukum pengentasan kawasan permukiman kumuh ditargetkan tuntas akhir tahun ini.



Kemarin (26/11) di Kantor DPRD Kota Yogyakarta Panitia Khusus (Pansus) dan Tim Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh kembali membahas raperda tersebut. Target pengesahan regulasi tersebut sangat krusial. Agar pada awal tahun depan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta bisa bergerak cepat membangun kawasan kumuh »

► Baca Entaskan... Hal 7

Kelurahan Dapat Bantuan Rp 500 Juta Per Tahun

■ ENTASKAN...

Sambungan dari hal 1

Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh DPRD Kota Yogyakarta Cristiana Agustiani mengungkapkan, total kawasan kumuh di Kota Yogyakarta mencapai 264,90 hektare. Ini tersebar di 45 kelurahan di Kota Yogyakarta. Kawasan permukiman tersebut sangat padat penduduk. Tak ideal dari sisi kepadatan maupun sanitasi lingkungan. "Makanya amanah di raperda ini juga mewajibkan kepada pemerintah untuk bisa membangun instalasi sanitasi yang ideal," ujar

politikus Partai Gerindra ini

Anggota pansus Immanuel Ardi Prasetyo menambahkan, pembangunan kawasan kumuh ditargetkan selama tiga setengah tahun. "Kalau berjalan mulai tahun depan, pada 2021 seharusnya sudah bersih. Tidak ada kawasan kumuh yang tidak sehat di Kota Yogyakarta," lanjutnya.

Nah, target tersebut muncul pertanyaan besar. Apakah kawasan yang sudah terentaskan bakal bisa efektif? Ardi menegaskan, pencegahan dan pengawasan harus bisa aktif di kawasan tersebut. Karena itu, raperda ini juga mengatur pencegahan permukiman kumuh.

Bentuknya, bisa berupa dengan peraturan sampai dengan kewajiban dari masyarakat."Ini akan diatur dengan detail. Tidak hanya disahkan, kemudian tidak bisa berjalan karena tidak adaptif di lapangan," tambahnya.

Pencegahan terciptanya kawasan kumuh ini, lanjut tim raperda Dinas PUPKP Yuwita RH, melibatkan semua pihak dan elemen masyarakat. Mulai RT, RW, sampai tingkat kelurahan berkewajiban untuk ikut terlibat aktif menjaga lingkungannya menjadi permukiman kumuh. "Syaratnya memang harus ada kebersamaan. Selain kebijakan dari kami, semuanya harus bisa memiliki," tegasnya.

Tahun ini ada 12 wilayah kelurahan yang mendapat sentuhan program ini. Antara lain, Klitren, Baciro, Bumijo, Tegalorejo, Kricak, Brontokusuman, Sorosutan, Purbayan, Prawirodirjan, Ngupasan, Pakuncen, dan Pringgokusuman. Sebagian besar wilayah yang masuk dalam program ini berada di bantaran sungai.

Tiap kelurahan yang masuk program ini akan memperoleh bantuan dana sebesar Rp 500 juta per tahun, yang akan diberikan secara rutin tiap tahun hingga 2021. Bantuan tersebut untuk mendukung berbagai program penataan kawasan kumuh yang sudah direncanakan wilayah. (* /pra/yog/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005